



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik (e-litigasi) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Izin Poligami kumulasi Harta Bersama antara:

PEMOHON, NIK 3574031110860008, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 11 Oktober 1986, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan usaha furniture, alamat Jalan Wijaya Kusuma, Nomor 50 B, RT.4, RW.1, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, email: achirudinnurachmad@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Ali Afif, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Mohamad Ali Afif, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan KH. Hasan, Gang Hijrah 131, Kota Probolinggo dengan domisili elektronik pada alamat email: mohamadaliafifsh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor: 238/Kuasa/XI/2024/PA.Prob tanggal 6 Nopember 2024, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK 3574034810860004, tempat dan tanggal lahir Jember, 8 Oktober 1986, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha furniture, alamat Jalan Wijaya Kusuma, Nomor 50 B, RT.4, RW.1, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik pada alamat email: rofiahmad0810@gmail.com, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, calon istri kedua dan ayah kandungnya, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 1 Nopember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan Register Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 6 Nopember 2024 telah mengajukan permohonan izin poligami kumulasi harta bersama terhadap Termohon dengan alasan/dalil-dalil yang isinya yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 Desember 2009 dihadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 799/86/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Dhea Putri Angelia binti Nur Achmad Achirudin, Perempuan, lahir di Probolinggo, 13 Juli 2010;
 - 2.2. Davied Alfredo bin Nur Achmad Achirudin, Laki-Laki, lahir di Probolinggo, 7 Mei 2016
 - 2.3. Delisya Anindya Putri binti Nur Achmad Achirudin, Perempuan, lahir di Probolinggo, 15 Desember 2019;dan sekarang 3 (tiga) anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan damai dan bahagia hingga sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama yaitu berupa:

Hal. 2 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. 1 (satu) bidang tanah yang berdiri rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2749 luas 190 M² atas nama Siti Rofiah yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma, Nomor 10, Gang 3, RT. ,004, RW.001 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan

Sebelah selatan : rumah ibu Sukar

Sebelah barat : rumah bapak Handa

Sebelah timur : rumah bapak Wawan;;

4.2. 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Tipe S91 Jenis Mobil Penumpang Model ST. Wagon Warna Hijau Metalik dengan Nomor Polisi L 1706 EZ atas nama Listijani Susilo / Kwan;

4.3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Tipe BBP-L A/T Warna Putih dengan Nomor Polisi N 3651 RJ atas nama Siti Rofiah;

4.4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Kawasaki Tipe EX250L (Ninja 250) Warna Putih dengan Nomor Polisi M 6823 CL atas nama Budi Irawan Habibi;

4.5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Kaisar Tipe KS 250 Warna Hitam dengan Nomor Polisi P 2787 KY atas nama Dadang Putra Jaya Prada;

4.6. 1 (satu) jenis usaha Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller nama pelaku usaha/penanggung jawab Siti Rofiah, Nomor Induk Berusaha (NIB) 2507220030435, Kode KBLI 16293, yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma 50 B Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

5. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Duwi Pitria Ningsih binti Syaiful Yudi, NIK 3574024312020001, tempat lahir Probolinggo, tanggal lahir 3 Desember 2002, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Online Shop, alamat Jalan Lumajang Gang 5 RT. 6 RW. 1 Kelurahan Sumber Taman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai Calon Istri Kedua Pemohon;

Hal. 3 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, karena Pemohon ingin menjalankan sunnah, oleh karena itu Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Pemilik CV. Galaxy Furniture dan mempunyai penghasilan setiap bulan lebih kurang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;

8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

9. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

10. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan calon istri kedua Pemohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;

11. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

11.1. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon kedua Pemohon;

11.2. Calon istri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

11.3. Wali nikah calon istri kedua Pemohon (bapak Syaiful Yudi yang merupakan ayah kandung calon istri kedua) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai terurai di atas, maka Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Probolinggo *cq* Majelis Hakim

Hal. 4 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Menetapkan harta benda yaitu berupa:
 - 2.1. 1 (satu) bidang tanah yang berdiri rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2749 luas 190 M² atas nama Siti Rofiah yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma, Nomor 10, Gang 3, RT. ,004, RW.001 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : Jalan
Sebelah selatan : rumah ibu Sukar
Sebelah barat : rumah bapak Handa
Sebelah timur : rumah bapak Wawan;;
 - 2.2. 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Tipe S91 Jenis Mobil Penumpang Model ST. Wagon Warna Hijau Metalik dengan Nomor Polisi L 1706 EZ atas nama Listijani Susilo / Kwan;
 - 2.3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Tipe BBP-L A/T Warna Putih dengan Nomor Polisi N 3651 RJ atas nama Siti Rofiah;
 - 2.4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Kawasaki Tipe EX250L (Ninja 250) Warna Putih dengan Nomor Polisi M 6823 CL atas nama Budi Irawan Habibi;
 - 2.5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Kaisar Tipe KS 250 Warna Hitam dengan Nomor Polisi P 2787 KY atas nama Dadang Putra Jaya Prada;
 - 2.6. 1 (satu) jenis usaha Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller nama pelaku usaha/penanggung jawab Siti Rofiah, Nomor Induk Berusaha (NIB) 2507220030435, Kode KBLI 16293, yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma 50 B Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama Duwi Pitria Ningsih binti Syaiful Yudi;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon secara pribadi datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan menjelaskan perihal baik buruknya rumah tangga apabila Pemohon beristeri lebih dari satu orang, namun upaya damai tersebut tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa upaya damai dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan menunjuk Ruslan Saleh, S.Ag., M.H. Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Probolinggo, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 14 Nopember 2024 upaya mediasi berhasil sebagian. Upaya damai terkait izin poligami tidak berhasil. Namun terkait harta bersama terdapat kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

1. Bahwa para pihak sepakat harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon antara lain:

- 1.1. 1 (satu) bidang tanah yang berdiri rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2749 luas 190 M² atas nama Siti Rofiah yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma, Nomor 10, Gang 3, RT. ,004, RW.001 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan

Sebelah selatan : rumah ibu Sukar

Sebelah barat : rumah bapak Handa

Hal. 6 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur : rumah bapak Wawan;;

1.2. 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Tipe S91 Jenis Mobil Penumpang Model ST. Wagon Warna Hijau Metalik dengan Nomor Polisi L 1706 EZ atas nama Listijani Susilo / Kwan;

1.3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Tipe BBP-L A/T Warna Putih dengan Nomor Polisi N 3651 RJ atas nama Siti Rofiah;

1.4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Kawasaki Tipe EX250L (Ninja 250) Warna Putih dengan Nomor Polisi M 6823 CL atas nama Budi Irawan Habibi;

1.5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Kaisar Tipe KS 250 Warna Hitam dengan Nomor Polisi P 2787 KY atas nama Dadang Putra Jaya Prada;

1.6. 1 (satu) jenis usaha Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller nama pelaku usaha/penanggung jawab Siti Rofiah, Nomor Induk Berusaha (NIB) 2507220030435, Kode KBLI 16293, yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma 50 B Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

2.-----

Bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut di atas diserahkan kepada Termohon seluruhnya;

3.-----

Bawa para pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

4.-----

Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara izin poligami yang diajukan oleh Pemohon. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagian objek ini dapat berlaku, apabila hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menandatangani kesepakatan waktu dan agenda persidangan secara elektronik (*court calender*) dengan agenda pembacaan permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian,

Hal. 7 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan putusan sela, pemeriksaan setempat, kesimpulan, serta pembacaan putusan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya telah ditambah keterangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami karena Pemohon ingin memiliki anak lagi, namun Termohon sudah tidak mau lagi memiliki anak. Selain itu, hubungan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon sudah sangat erat sehingga khawatir terjadi fitnah apabila tidak segera menikah;

Bahwa terkait kelengkapan identitas harta bersama telah ditambah keterangan oleh Pemohon dan memohon agar Majelis Hakim memasukkan kesepakatan perdamaian terkait harta bersama ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan serta menerima dalil-dalil permohonan seluruhnya oleh karena Termohon bersama Pemohon telah sepakat yang sesuai dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa mengenai harta bersama selama perkawinan Termohon dengan Pemohon dalam permohonan Pemohon telah disepakati sesuai kesepakatan perdamaian sebagian atas tuntutan hukum/objek tertanggal 14 November 2024 di depan Hakim Mediator serta telah ditanda tangani oleh Termohon maupun Pemohon sehingga Termohon tidak perlu menjelaskan kembali mengenai dalil tersebut;
3. Bahwa oleh karena Termohon telah menerima dan membenarkan permohonan maka selanjutnya Termohon memohon untuk segera

Hal. 8 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan seadil-adilnya yang sesuai dengan dalil posita permohonan maupun pada petita permohonan Pemohon;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Termohon memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa pada Pengadilan Agama Probolinggo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan harta benda yaitu berupa:
 - 2.1. 1 (satu) bidang tanah yang berdiri rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2749 Luas 190 M² atas nama Siti Rofiah yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 10 Gang 3 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan

Sebelah selatan : rumah ibu Sukar

Sebelah barat : rumah bapak Handa

Sebelah timur : rumah bapak Wawan;
 - 2.2. 1 (satu) unti Mobil Merk Daihatsu Tipe S91 Jenis Mobil Penumpang Model ST. Wagon Warna Hijau Metalik dengan Nomor Polisi L 1706 EZ atas nama Listijani Susilo / Kwan;
 - 2.3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Tipe BBP-L A/T Warna Putih dengan Nomor Polisi N 3651 RJ atas nama Siti Rofiah;
 - 2.4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Kawasaki Tipe EX250L (Ninja 250) Warna Putih dengan Nomor Polisi M 6823 CL atas nama Budi Irawan Habibi;
 - 2.5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Kaisar Tipe KS 250 Warna Hitam dengan Nomor Polisi P 2787 KY atas nama Dadang Putra Jaya Prada;
 - 2.6. 1 (satu) jenis usaha Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller nama pelaku usaha/penanggung jawab Siti Rofiah, Nomor Induk Berusaha (NIB) 2507220030435, Kode KBLI 16293, yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma 50 B Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

Hal. 9 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

3. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama Duwi Pitria Ningsih binti Syaiful Yudi;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

2. Bahwa menanggapi jawaban Termohon nomor 1 sampai 3 yang menyatakan Termohon mengakui dan membenarkan serta menerima dalil-dalil permohonan seluruhnya oleh karena Termohon bersama Pemohon telah sepakat yang sesuai dalil permohonan Pemohon dan mengenai harta bersama selama perkawinan Termohon dengan Pemohon dalam permohonan Pemohon telah disepakati sesuai kesepakatan perdamaian sebagian atas tuntutan hukum/objek tertanggal 14 November 2024 di depan Hakim Mediator serta telah ditanda tangani oleh Termohon maupun Pemohon sehingga Termohon tidak perlu menjelaskan kembali mengenai dalil tersebut maka Pemohon tidak perlu menjelaskan kembali mengenai dalil tersebut serta jelas dalil-dalil permohonan Pemohon telah jelas dan terbukti karena pengakuan adalah bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan berdasarkan ketentuan pasal 1925 KUH Perdata, pasal 174 HIR, pada pengakuan itu melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*dwigende, belissend*) sehingga terhadap jawaban Termohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Pemohon memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini pada

Hal. 10 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Probolinggo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan harta benda yaitu berupa:
 - 2.1. 1 (satu) bidang tanah yang berdiri rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2749 Luas 190 M² atas nama Siti Rofiah yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 10 Gang 3 RT. 4 RW. 1 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan
Sebelah selatan : rumah ibu Sukar
Sebelah barat : rumah bapak Handa
Sebelah timur : rumah bapak Wawan
 - 2.2. 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Tipe S91 Jenis Mobil Penumpang Model ST. Wagon Warna Hijau Metalik dengan Nomor Polisi L 1706 EZ atas nama Listijani Susilo / Kwan;
 - 2.3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Tipe BBP-L A/T Warna Putih dengan Nomor Polisi N 3651 RJ atas nama Siti Rofiah;
 - 2.4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Kawasaki Tipe EX250L (Ninja 250) Warna Putih dengan Nomor Polisi M 6823 CL atas nama Budi Irawan Habibi;
 - 2.5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Kaisar Tipe KS 250 Warna Hitam dengan Nomor Polisi P 2787 KY atas nama Dadang Putra Jaya Prada;
 - 2.6. 1 (satu) jenis usaha Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller nama pelaku usaha/penanggung jawab Siti Rofiah, Nomor Induk Berusaha (NIB) 2507220030435, Kode KBLI 16293 yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma 50 B Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 11 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama Duwi Pitria Ningsih binti Syaiful Yudi;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya;
2. Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan serta menerima dalil-dalil permohonan dan replik Pemohon seluruhnya oleh karena Termohon bersama Pemohon telah sepakat yang sesuai dalil permohonan dan replik Pemohon;
3. Bahwa mengenai harta bersama selama perkawinan Termohon dengan Pemohon dalam permohonan dan replik Pemohon telah disepakati sesuai kesepakatan perdamaian sebagian atas tuntutan hukum/objek tertanggal 14 November 2024 di depan Hakim Mediator serta telah ditanda tangani oleh Termohon maupun Pemohon sehingga Termohon tidak perlu menjelaskan kembali mengenai dalil tersebut;
4. Bahwa oleh karena Termohon telah menerima dan membenarkan permohonan dan replik Pemohon maka selanjutnya Termohon memohon untuk segera memberikan putusan seadil-adilnya yang sesuai dengan dalil posita permohonan maupun pada petita permohonan Pemohon;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Termohon memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa pada Pengadilan Agama Probolinggo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan harta benda yaitu berupa:
 - 2.1. 1 (satu) bidang tanah yang berdiri rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2749 Luas 190 M² atas nama Siti

Hal. 12 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rofiah yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 10 Gang 3 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan

Sebelah selatan : rumah ibu Sukar

Sebelah barat : rumah bapak Handa

Sebelah timur : rumah bapak Wawan;

2.2. 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Tipe S91 Jenis Mobil Penumpang Model ST. Wagon Warna Hijau Metalik dengan Nomor Polisi L 1706 EZ atas nama Listijani Susilo / Kwan;

2.3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Tipe BBP-L A/T Warna Putih dengan Nomor Polisi N 3651 RJ atas nama Siti Rofiah;

2.4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Kawasaki Tipe EX250L (Ninja 250) Warna Putih dengan Nomor Polisi M 6823 CL atas nama Budi Irawan Habibi;

2.5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Kaisar Tipe KS 250 Warna Hitam dengan Nomor Polisi P 2787 KY atas nama Dadang Putra Jaya Prada;

2.6. 1 (satu) jenis usaha Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller nama pelaku usaha/penanggung jawab Siti Rofiah, Nomor Induk Berusaha (NIB) 2507220030435, Kode KBLI 16293, yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma 50 B Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

3. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama Duwi Pitria Ningsih binti Syaiful Yudi;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hal. 13 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon istri kedua Pemohon yang bernama Duwi Pitria Ningsih binti Syaiful Yudi, NIK 3574024312020001, tempat lahir Probolinggo, tanggal lahir 3 Desember 2002, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan online shop, alamat Jalan Lumajang, Gang 5, RT.6 RW.1, Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Duwi Pitria Ningsih binti Syaiful Yudi beragama Islam dan bersedia dinikahi oleh Pemohon sebagai istri kedua;
- 2.--Bahwa kehendak Duwi Pitria Ningsih binti Syaiful Yudi untuk dipoligami oleh Pemohon bukan karena paksaan, melainkan karena saling mencintai;
- 3.-----Bahwa Duwi Pitria Ningsih binti Syaiful Yudi dahulunya sebagai karyawati di tempat usaha Pemohon;
- 4.-Bahwa Duwi Pitria Ningsih binti Syaiful Yudi bersatus perawan dan tidak dalam peminangan laki-laki lain;
- 5.-----Bahwa Pemohon sudah pernah meminta izin kepada ayah kandung Duwi Pitria Ningsih binti Syaiful Yudi untuk dijadikan istri keduanya dan disetujui oleh ayah kandung Duwi Pitria Ningsih binti Syaiful Yudi;
- 6.----Bahwa antara Duwi Pitria Ningsih binti Syaiful Yudi dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- 7.-----Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap rencana pernikahan Duwi Pitria Ningsih binti Syaiful Yudi dengan Pemohon;
- 8.- Bahwa yang akan bertindak sebagai wali nikah Duwi Pitria Ningsih binti Syaiful Yudi adalah ayah kandungnya;
- 9.-----Bahwa Duwi Pitria Ningsih binti Syaiful Yudi tidak akan mengganggu gugat semua harta bersama milik Pemohon dengan Termohon yang diperoleh selama mereka menikah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan ayah kandung dari Duwi Pitria Ningsih binti Syaiful Yudi yang bernama Syaiful Yudi bin Moh Rahim, usia 55 tahun, agama Islam, pekerjaan transportasi, tempat tinggal di Jalan Lumajang Gang 5 RT. 6 RW. 1 Kelurahan Sumber Taman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.---Bahwa Syaiful Yudi bin Moh Rahim selaku ayah kandung Duwi Pitria Ningsih binti Syaiful Yudi siap menjadi wali nikah;

11.--Bahwa Syaiful Yudi bin Moh Rahim berpesan kepada Pemohon untuk membahagiakan, berbuat adil dan tidak menyia-nyaiakan Duwi Pitria Ningsih binti Syaiful Yudi;

12.-----Bahwa tidak ada yang keberatan ataupun menghalang-halangi terhadap rencana pernikahan poligami Pemohon dengan Duwi Pitria Ningsih binti Syaiful Yudi;

13.- -Bahwa hubungan Syaiful Yudi bin Moh Rahim dengan pemohon baik-baik saja;

14.----Bahwa status Duwi Pitria Ningsih binti Syaiful Yudi adalah gadis dan tidak dalam peminangan laki-laki lain;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, NIK: 3574031110860008 tanggal 11 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 799/86/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Duwi Pitria Ningsih, NIK: 3574024312020001 tanggal 2 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 400.12.3.2/0789.PE/425.503.6/2024 tanggal 4 Nopember 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wono Asih, Kota Probolinggo. Bukti tersebut telah

Hal. 15 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia untuk Dimadu tertanggal 7 Oktober 2024. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;
 6. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Istri Kedua tertanggal 7 Oktober 2024. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;
 7. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Berlaku Adil tertanggal 7 Oktober 2024. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;
 8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 800.1.11.11/0849.PE/425.501.2/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan diparaf;
 9. Fotokopi Daftar Harta Gono-Gini Dengan Istri Pertama tertanggal 7 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dan diketahui oleh Lurah Sukabumi, kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan diparaf;
 10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2749 tanggal 11 Juni 2002 atas nama Siti Rofiah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Probolinggo. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 dan diparaf;
 11. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Merk Daihatsu ST Wagon Nomor Regsitrasasi 0100026 Nomor Polisi N 1877 MR atas nama

Hal. 16 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Jadi yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort Surabaya. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Kendaraan Nomor 400.7.22.1/0928.PE/425.501.2/2024 tanggal 28 Nopember 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12 dan diparaf;
13. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Yamaha Nomor Registrasi N 3651 RJ warna merah atas nama Siti Rofiah yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort Kota Probolinggo tanggal 16 Maret 2024. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13 dan diparaf;
14. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Kaisar Nomor Registrasi P 2787 KY warna hitam atas nama Dadang Putra Jaya Prada yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort Jember tanggal 16 Juni 2017. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14 dan diparaf;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Kendaraan Nomor 400.7.22.1/0927.PE/425.501.2/2024 tanggal 28 Nopember 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15 dan diparaf;
16. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Kawasaki Nomor Registrasi M 6823 CL atas nama Budi Irawan Habibi yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort Pamekasan tanggal 18 Mei 2022. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan

Hal. 17 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16 dan diparaf;

17. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Kendaraan Nomor 400.7.22.1/0929.PE/425.501.2/2024 tanggal 28 Nopember 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17 dan diparaf;

18. Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 25 Juli 2022. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

Bahwa Pemohon mengajukan alat bukti dua orang saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Nanang Hosein bin Mail Haryono, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Wijaya Kusuma, No.92, RT.05, RW.01, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo:

-----Bahwa saksi sebagai sepupu satu kali Pemohon dan mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak bernama Dhea, Davied, dan Delisya yang diasuh bersama oleh Pemohon dan Termohon;

--- -Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan wanita lain bernama Duwi Pitria Ningsih;

-- -Bahwa rencana Pemohon untuk berpoligami saksi ketahui sejak tiga bulan lalu;

----Bahwa alasan Pemohon untuk berpoligamai karena Pemohon ingin memiliki anak lagi laki-laki namun Termohon tidak mau punya anak lagi;

Hal. 18 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Duwi Pitria Ningsih adalah karyawan Pemohon dan Termohon tiga tahun lalu;
- Bahwa Pemohon bekerja home industri furniture dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp 20 juta;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam peminangan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon menyetujui rencana Pemohon untuk berpoligami dengan Duwi Pitria Ningsih. Saksi melihat langsung saat Termohon menandatangani persetujuan Termohon untuk dipoligami;
- Bahwa Pemohon bukan seorang pemabuk, penjudi, dan tidak pernah membuat onar di tengah masyarakat;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menelantarkan Termohon dan tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya tidak memiliki hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon memperlakukan anak-anak Pemohon dan Termohon secara adil dan tidak pilih kasih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa rumah di Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo; mobil Espas; 3 buah motor merk Harley, Ninja, dan Aerox; dan usaha industri furniturte;

2.-----
Rodiatul Munawaroh binti Maksum Usnadi, umur 25 tahun, agama Islam pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Jalan Wijaya Kusuma, Gang Baru, Blok D 04, RT.5, RW.1, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan, Mayangan, Kota Probolinggo:

- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak bernama Dhea, Davied, dan Delisya;
- Bahwa Pemohon hendak poligami dengan seorang perempuan Duwi Pitria Ningsih;

Hal. 19 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa hubungan Pemohon dengan Duwi Pitria Ningsih sudah berjalan sejak dua tahun lalu;

-Bahwa menurut cerita Termohon, alasan Pemohon untuk berpoligami karena Pemohon ingin memiliki anak lagi namun Termohon tidak mau punya anak lagi;

-----Bahwa pada mulanya Termohon menangis, namun lama kelamaan Termohon menerima dan menganggapnya sebagai takdir;

-----Bahwa Duwi Pitria Ningsih adalah bekas karyawan Pemohon dan Termohon;

-- -Bahwa Pemohon bekerja usaha furniture dengan penghasilan setiap bulan kira-kira bersihnya Rp 20 juta;

-----Bahwa Duwi Pitria Ningsih berstatus gadis dan tidak dalam peminangan laki-laki lain;

-- Bahwa Pemohon bukan seorang pemabuk, penjudi, dan tidak pernah membuat onar di tengah masyarakat;

-----Bahwa Pemohon tidak pernah menelantarkan Termohon dan tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

-----Bahwa antara Pemohon dengan Duwi Pitria Ningsih tidak memiliki hubungan darah ataupun sesusuan;

-Bahwa Pemohon memperlakukan anak-anak Pemohon dan Termohon secara adil dan tidak pilih kasih;

- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa 1 unit rumah di Jalan Wijayakusuma Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo; usaha industri furniturte; mobil Espas; 3 buah motor merk Harley, Ninja, dan Aerox;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) atas obyek harta bersama sebagaimana Putusan Sela Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Pnj. tanggal 28 Nopember 2024. Pemeriksaan setempat

Hal. 20 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2024 dan dari pemeriksaan setempat tersebut diperoleh data sebagai berikut:

1. 1 (satu) bidang tanah yang berdiri rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2749 Luas 190 M² atas nama Siti Rofiah yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma, Nomor 10, Gang 3, RT.004, RW.001, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan

Sebelah selatan : rumah ibu Sukar

Sebelah barat : rumah bapak Handa

Sebelah timur : rumah bapak Wawan;

2. 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Tipe S91 Jenis Mobil Penumpang Model ST. Wagon warna hijau metalik dengan Nomor Polisi N 1877 MR atas nama Mohammad Jadi;

3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Tipe BBP-L A/T warna merah dengan Nomor Polisi N 1877 MR atas nama Mohammad Jadi;

4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Kawasaki Tipe EX250L (Ninja 250) warna merah dengan Nomor Polisi M 6823 CL atas nama Budi Irawan Habibi;

5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Kaisar Tipe KS 250 warna hitam dengan Nomor Polisi P 2787 KY atas nama Dadang Putra Jaya Prada;

6. 1 (satu) jenis usaha Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller nama pelaku usaha/penanggung jawab Siti Rofiah, Nomor Induk Berusaha (NIB) 2507220030435, Kode KBLI 16293, yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma 50 B, RT.4, RW.1, Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil permohonannya sebagaimana yang telah disampaikan pada proses persidangan;

Hal. 21 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon tetap pada bukti-bukti sebagaimana yang telah disampaikan pada agenda pembuktian serta pemeriksaan setempat dalam proses persidangan;
2. Bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan pada permohonan serta bukti-bukti yang telah disampaikan telah beralasan hukum sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan;
3. Bahwa ditemukan fakta persidangan, pihak keluarga, majelis hakim, dan hakim mediator telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan pandangan kepada Pemohon dan Termohon agar berfikir ulang mengenai niatnya untuk berpoligami dengan segala konsukuensinya namun telah memperoleh kesepakatan sebagian mengenai harta bersama yang di dapat selama berumah tangga;
4. Bahwa ditemukan fakta persidangan, atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang isinya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, maka pengakuan tersebut harus dinilai sebagai bukti yang lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg *jo.* Pasal 1923-1928 KUH Perdata sehingga atas pengakuan tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan meteriil sebagai alat bukti pengakuan yang murni karena mengandung nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*dwigende, belissend*) sehingga terhadap jawaban Termohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;
5. Bahwa dari fakta kejadian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa setiap suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang (poligami) maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan;
6. Bahwa perlu dipertimbangkan dari sisi maslahat dan mafsadahnya sebagaimana dalil dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha'ir, hal. 87 karya Jalaluddin as-Suyuthi terdapat kaidah *figh* (norma hukum) yang artinya "Jika ada dua bahaya/keburukan saling mengancam maka diwaspadai yang lebih besar, bahaya/keburukannya dengan melaksanakan yang paling

Hal. 22 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan bahaya/keburukannya” yaitu ada dua bahaya/keburukan/kerugian yang kemungkinan akan muncul pertama, bila permohonan poligami tersebut dikabulkan kemungkinan akan muncul kerugian terhadap Termohon dan anak-anaknya karena kebersamaan dan perhatian Pemohon selaku suami dan orang tua akan berkurang sebab harus terbagi dengan istri yang baru dan anak-anaknya, kedua, bila permohonan poligami tersebut ditolak kemungkinan akan muncul keburukan juga karena kemungkinan Pemohon tetap menjalin hubungan dengan calon istrinya tersebut dengan tanpa ikatan yang sah dan tentu saja hal ini akan memicu perselingkuhan dan pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang akibatnya bisa menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang dapat berujung kepada perceraian makan memberi izin poligami kepada Pemohon adalah lebih kecil masalah atau setidaknya lebih kecil bahaya/keburukannya daripada menolak permohonan izin poligami;

7. Bahwa atas dipertimbangkan diatas, Pemohon telah menyatakan akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya sebagaimana firman Allah SWT yang terdapa dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 3 yang artinya “Nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahlilah satu saja”.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai terurai di atas, maka Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Probolinggo *cq* Majelis Hakim Pemeriksa agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta benda yaitu berupa:
 - 2.1. 1 (satu) bidang tanah yang berdiri rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2749 Luas 190 M² atas nama Siti Rofiah yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 10 Gang 3 RT. 4 RW. 1 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : Jalan

Hal. 23 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan : rumah ibu Sukar

Sebelah barat : rumah bapak Handa

Sebelah timur : rumah bapak Wawan

2.2. 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Tipe S91 Jenis Mobil Penumpang Model ST. Wagon Warna Hijau Metalik dengan Nomor Polisi N 1877 MR atas nama Mohamad Jadi;

2.3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Tipe BBP-L A/T Warna Merah dengan Nomor Polisi N 3651 RJ atas nama Siti Rofiah;

2.4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Kawasaki Tipe EX250L (Ninja 250) Warna Putih dengan Nomor Polisi M 6823 CL atas nama Budi Irawan Habibi;

2.5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Kaisar Tipe KS 250 Warna Hitam dengan Nomor Polisi P 2787 KY atas nama Dadang Putra Jaya Prada;

2.6. 1 (satu) jenis usaha Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller nama pelaku usaha/penanggung jawab Siti Rofiah, Nomor Induk Berusaha (NIB) 2507220030435, Kode KBLI 16293 yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma 50 B RT. 4 RW. 1 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

3. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama Duwi Pitria Ningsih binti Syaiful Yudi;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya Termohon tetap pada dalil jawabannya sebagaimana yang telah disampaikan pada proses persidangan dan dalil-dalil serta alasan-alasan pada permohonan Pemohon secara keseluruhan

Hal. 24 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana berdasarkan bukti-bukti, keterangan saksi, serta pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim yang mana Termohon mengakui dan membenarkan permohonan Pemohon tersebut;

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai terurai di atas, maka Termohon mohon Ketua Pengadilan Agama Probolinggo cq Majelis Hakim Pemeriksa agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan harta benda yaitu berupa:

2.1. 1 (satu) bidang tanah yang berdiri rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2749 Luas 190 M² atas nama Siti Rofiah yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 10 Gang 3 RT. 4 RW. 1 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan

Sebelah selatan : rumah ibu Sukar

Sebelah barat : rumah bapak Handa

Sebelah timur : rumah bapak Wawan

2.2. 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Tipe S91 Jenis Mobil Penumpang Model ST. Wagon Warna Hijau Metalik dengan Nomor Polisi N 1877 MR atas nama Mohamad Jadi;

2.3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Tipe BBP-L A/T Warna Merah dengan Nomor Polisi N 3651 RJ atas nama Siti Rofiah;

2.4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Kawasaki Tipe EX250L (Ninja 250) Warna Putih dengan Nomor Polisi M 6823 CL atas nama Budi Irawan Habibi;

2.5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Kaisar Tipe KS 250 Warna Hitam dengan Nomor Polisi P 2787 KY atas nama Dadang Putra Jaya Prada;

Hal. 25 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.6. 1 (satu) jenis usaha Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller nama pelaku usaha/penanggung jawab Siti Rofiah, Nomor Induk Berusaha (NIB) 2507220030435, Kode KBLI 16293 yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma 50 B RT. 4 RW. 1 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

3. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama Duwi Pitria Ningsih binti Syaiful Yudi;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kompetensi

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka harus dinyatakan bahwa perkara permohonan izin poligami menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama;

Hal. 26 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perkawinan, dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil terkait domisili, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bahwa pemeteraian atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dilakukan oleh pejabat pos menurut tatacara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, maka sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 yang menurut Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 HIR dikualifikasikan sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma, Nomor 50 B, RT.4, RW.1, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, sehingga Pengadilan Agama Probolinggo berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan izin poligami antara orang-orang yang beragama Islam, para pihak dianggap memiliki kedudukan

Hal. 27 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*legal standing*) apabila terbukti sebagai suami isteri yang sah dan pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.2 di persidangan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, maka sesuai sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 yang merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 HIR, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon secara pribadi datang menghadap di persidangan;

Pemeriksaan Identitas

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan identitas para pihak berperkara dan ternyata sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Keabsahan Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

Hal. 28 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor:
238/Kuasa/XI/2024/PA.Prob tanggal 6 Nopember 2024;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Mohamad Ali Afif, S.H.
berlaku sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;

3.-----

Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah /Janji Advokat dari Pengadilan
Tinggi Jawa Timur atas nama Mohamad Ali Afif, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR setiap orang yang
beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau
wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak
yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai
dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan
landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur
yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan
spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif,
menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas
dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika
tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi
ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020
Tentang Bea Meterai berikut penjelasannya serta Pasal 28 Ayat (2) Peraturan
menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021 Tentang
Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel,
Kode Unik dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam
Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian
Kemudian. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan
tandatangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun, sehingga

Hal. 29 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa dari Pemohon yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

1.-----Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dari Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), dan Pasal 3 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai berikut penjelasannya serta Pasal 28 Ayat (2) Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian;

Hal. 30 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Menimbang, bahwa penerima kuasa dari Pemohon yang menghadap di persidangan atas nama Mohammad Ali Afif, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon mengenai hal-hal yang akan dihadapi oleh Pemohon dan Termohon apabila Pemohon berpoligami, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan mediasi dengan menunjuk Ruslan Saleh, S.Ag., M.H., Mediator Hakim Pengadilan Agama Probolinggo. Berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, mediasi terkait permohonan izin poligami dinyatakan tidak berhasil. Tetapi para pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian terkait harta bersama yang selengkapnyanya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Ketentuan Formil

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2013 halaman 137 angka (9), suami yang mengajukan permohonan izin poligami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya. Oleh karena itu, setelah Majelis Hakim mempelajari surat permohonan Pemohon maka harus dinyatakan bahwa permohonan izin poligami yang dikumulasikan dengan harta bersama telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Hal. 31 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon dikumulasikan dengan penetapan harta bersama, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut satu persatu yang dimulai dengan pertimbangan permohonan izin poligami dan dilanjutkan dengan pertimbangan harta bersama;

Tentang Permohonan Izin Poligami

Penegasan Dalil

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon bermaksud menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama Duwi Pitria Ningsih binti Syaiful Yudi dengan alasan karena menjalankan sunah Rasul sesuai dalam al-Quran surat An-Nisa Ayat 3, Artinya: *Dan jika kamu tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.* Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua tersebut. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami karena Pemohon ingin memiliki anak lagi, namun Termohon sudah tidak mau lagi memiliki anak. Selain itu, hubungan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon sudah sangat erat sehingga khawatir terjadi fitnah apabila tidak segera menikah. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua tidak ada larangan melakukan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:

- a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat peminangan dengan laki-laki lain;
- c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon yaitu ayah kandung, bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

Jawaban Termohon

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya

Hal. 32 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dan mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, serta menyatakan tidak keberatan dengan niat Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Duwi Pitria Ningsih binti Syaiful Yudi, maka sesuai ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUHPerdara, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan;

Keterangan Calon Istri dan Wali Nikah

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istrinya yang bernama Duwi Pitria Ningsih binti Syaiful Yudi dan ayah kandung calon istrinya yang bernama Syaiful Yudi bin Moh. Rahim di muka persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Hukum Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil-dalil Pemohon telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, namun dalam rangka memenuhi syarat alternatif dan syarat fakultatif dalam hal seseorang ingin berpoligami sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perkawinan, jo. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka sesuai Pasal 163 HIR yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18 di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai bahwa pemeteraian atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dilakukan oleh pejabat pos menurut tatacara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Hal. 33 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.3 sampai dengan P.18 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, maka sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3, P.4, P.8, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18 karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang maka berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 HIR alat bukti tersebut dikualifikasikan sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.5 dikualifikasikan sebagai akta sepihak, namun tandatangan dan isinya diuakui oleh Termohon, sehingga derajat kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.6 dikualifikasikan sebagai akta sepihak, namun tandatangan dan isinya diuakui oleh calon istri kedua Pemohon, sehingga derajat kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.7 dikualifikasikan sebagai akta sepihak, sehingga derajat pembuktiannya sebatas bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian harus ditambah dengan satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.9 dikualifikasikan sebagai akta sepihak, namun tandatangan dan isinya diuakui oleh Termohon, sehingga derajat kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang secara hukum tidak memiliki cacat untuk menjadi saksi

Hal. 34 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR. Karena itu, syarat menjadi saksi telah terpenuhi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 295 HIR bahwa suatu kesaksian harus berdasarkan apa yang dilihat, dengar, dan alami secara langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan keterangannya berdasarkan apa yang dilihat, dengar, dan alami secara langsung, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang merupakan akta otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Duwi Pitria Ningsih (calon istri kedua Pemohon) lahir di Probolinggo tanggal 3 Desember 2002 (usia 22 tahun), berstatus belum kawin, dan saat ini merupakan penduduk resmi Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon bersedia untuk dimadu oleh Pemohon dengan wanita lain yang akan dinikahinya bernama Duwi Pitria Ningsih binti Syaiful Yudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, serta keterangan Duwi Pitria Ningsih binti Syaiful Yudi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Duwi Pitria Ningsih binti Syaiful Yudi bersedia menjadi istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang kekuatan pembuktiannya sebatas bukti permulaan, ternyata oleh Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti saksi yang bersesuaian, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bersedia berlaku adil terhadap istri-istrinya;

Hal. 35 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.18 yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, serta keterangan saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bekerja usaha produksi furniture dengan penghasilan setiap bulan Rp 15 juta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan wanita lain (poligami) bernama Duwi Pitria Ningsih binti Syaiful Yudi. Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan dengan Duwi Pitria Ningsih binti Syaiful Yudi. Pemohon berlaku adil terhadap anak-anak dari Pemohon dan Termohon. Calon istri kedua Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam peminangan laki-laki lain. Pemohon bukan seorang pemabuk, penjudi, dan tidak pernah membuat onar di tengah masyarakat. Pemohon tidak pernah menelantarkan Termohon dan tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Alasan Pemohon untuk berpoligamai karena Pemohon ingin memiliki anak lagi laki-laki namun Termohon tidak mau punya anak lagi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, pengakuan Termohon, keterangan calon isteri kedua Pemohon dan ayah kandung dari calon isteri kedua Pemohon, bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- 1.** Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Desember 2009 dihadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 799/86/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009;
- 2.** -----Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan wanita lain bernama Duwi Pitria Ningsih binti Syaiful Yudi, tempat dan lahir Probolinggo, 3 Desember 2002, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan online shop, alamat Jalan Lumajang Gang 5 RT. 6 RW. 1 Kelurahan Sumber Taman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;

Hal. 36 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rencana Pemohon untuk berpoligami dengan Duwi Pitria Ningsih binti Syaiful Yudi bukan karena paksaan atau di bawah ancaman, melainkan karena saling mencintai dan calon mempelai wanita bersedia menjadi istri kedua dari Pemohon;
- 4.----Bahwa antara Pemohon dengan Duwi Pitria Ningsih binti Syaiful Yudi tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- 5.-----Bahwa status Duwi Pitria Ningsih binti Syaiful Yudi adalah gadis dan tidak dalam peminangan laki-laki lain;
- 6.-----Bahwa Pemohon bekerja wiraswasta di bidang furniture dengan penghasilan setiap bulan Rp 15 juta;
- 7.-----Bahwa alasan Pemohon untuk berpoligami karena Pemohon ingin memiliki anak lagi namun Termohon tidak menghendaki punya anak lagi;
- 8.-----Bahwa Termohon menyetujui rencana Pemohon untuk berpoligami dengan Duwi Pitria Ningsih binti Syaiful Yudi dan bersedia dimadu;
- 9.-----Bahwa Pemohon bersedia berlaku adil dengan istri-istrinya;
- 10.- -Bahwa Pemohon bukan seorang pemabuk, penjudi, dan tidak pernah membuat onar di tengah masyarakat;
- 11.-----Bahwa Pemohon tidak pernah menelantarkan Termohon dan tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- 12.- Bahwa Pemohon memperlakukan anak-anak Pemohon dan Termohon secara adil dan tidak pilih kasih;
- 13.-----Bahwa ayah kandung dari Duwi Pitria Ningsih binti Syaiful Yudi menyetujui dan bersedia menjadi wali nikah;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Pasal 41 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jls. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, permohonan izin poligami baru dapat diterima oleh Pengadilan apabila telah cukup jelas alasan-alasan alternatif sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, sebagai berikut, yakni 1). Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 2). Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3). Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Hal. 37 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memiliki peran aktif dalam mengembangkan hukum sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat. Sebab, ketentuan tentang permohonan izin poligami disusun tidak sepenuhnya mencakup permasalahan yang muncul di masa sekarang. Maka dari itu, Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk bersikap responsif dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat dan memastikan bahwa keadilan tetap tercapai; (vide Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memiliki tanggung jawab untuk menafsirkan hukum agar tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Amanat konstitusi tersebut memberikan ruang kepada hakim untuk tidak hanya menerapkan hukum secara kaku, tetapi juga menegakkan keadilan dengan menyesuaikan kondisi konkret di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam konteks alasan permohonan izin poligami, peran Majelis Hakim untuk melakukan *judicial activism* sangat signifikan karena rumusan undang-undang tentang alasan permohonan izin poligami tidak dapat mencakup seluruh realitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ketentuan hukum yang mengatur alasan permohonan izin poligami bersifat statis, sedangkan perkembangan hukum keluarga Islam di tengah masyarakat bersifat dinamis. Maka itu, Majelis Hakim melakukan interpretasi ekstensif (perluasan hukum) untuk mempertimbangkan secara eksepsional kondisi khusus yang tidak tercakup dalam pasal-pasal tersebut berdasarkan prinsip keadilan dan maslahat keluarga. Dalam beberapa kasus, alasan-alasan permohonan poligami di luar yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan perlu dipertimbangkan karena pada hakikatnya dalam Islam poligami diperbolehkan dengan syarat dapat berlaku adil dan mengandung kemaslahatan bagi keluarga. Jika Pemohon mampu memberikan alasan hukum yang rasional dan menunjukkan kesanggupan untuk berlaku adil, Termohon juga tidak terdzalimi dan terjamin hak-hak hidup dan masa depannya, pengadilan dapat mempertimbangkan permohonan Pemohon meskipun alasan

Hal. 38 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak tercantum secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyimpangi ketentuan yang diatur secara limitatif dalam 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jis. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, dengan pertimbangan interpretasi hukum perlu mempertimbangkan konteks kekinian, kebutuhan masyarakat, dan kepentingan keluarga yang bersangkutan. Hal ini sebagai solusi hukum (*exit law*) atas persoalan di masyarakat yang dalam hal ini undang-undang tidak sepenuhnya dapat mengakomodasi berbagai situasi yang tercakup dalam teks. Namun demikian, perluasan alasan poligami dimaksud menurut Majelis Hakim tetap harus memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, dan tujuan dari peraturan tersebut (*maqasid al-syariah*), serta mempertimbangkan dampaknya terhadap pihak-pihak terkait, khususnya dalam hal poligami yang memiliki konsekuensi sosial, hukum, dan emosional yang signifikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon mengajukan permohonan izin poligami karena alasan ingin menjalankan sunah Rasul dan ingin memiliki anak lagi, namun Termohon sudah tidak dapat memenuhinya. Alasan menjalankan sunah Rasul menurut Majelis Hakim tidak termasuk alasan yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan masih bersifat umum. Akan tetapi, jika alasan tersebut dikaitkan dengan alasan lainnya bahwa Termohon tidak menghendaki untuk menambah keturunan sesuai keinginan Pemohon, maka menurut penafsiran ekstensif maka hal itu menunjukkan secara nyata bahwa ada kebutuhan dalam keluarga yang tidak dapat dipenuhi dan dilaksanakan kewajibannya oleh salah satu pihak (Termohon), sehingga tujuan keluarga untuk melanjutkan keturunan tidak tercapai. Padahal, tujuan ditetapkannya hukum Islam salah satunya ialah untuk memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*). Maka itu, alasan Pemohon berpoligami untuk melanjutkan keturunan menurut Majelis Hakim tidak bertentangan dengan syar'i dan merupakan bagian dari syiar Islam, sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut

Hal. 39 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap mempertimbangkan tujuan ditetapkannya hukum (*maqasid al-syariah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 (b), (c), (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jts. Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang harus memenuhi syarat kumulatif yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, antara lain adanya persetujuan dari isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa terkait syarat adanya persetujuan isteri, berdasarkan fakta persidangan, Termohon bersedia dimadu dan tidak keberatan Pemohon berpoligami. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, syarat persetujuan isteri dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait syarat adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, maka berdasarkan fakta persidangan telah secara nyata terbukti bahwa Pemohon sehari-hari bekerja usaha furniture dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Di samping itu, selama berumah tangga Pemohon tidak pernah menelantarkan Termohon dan anak-anaknya. Jaminan penghidupan terhadap Termohon dan anak-anaknya juga tecermin dari keputusan Pemohon untuk menyerahkan semua harta bersama yang diperoleh selama perkawinan kepada Termohon sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian yang selengkapnya akan diuraikan dalam pertimbangan tentang harta bersama. Oleh karena itu, syarat kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait syarat adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, maka berdasarkan

Hal. 40 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta persidangan telah secara nyata terbukti bahwa Pemohon telah berjanji dengan itikad baik untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Di samping itu, selama berumah tangga Pemohon juga tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Memperlakukan anak-anaknya dengan adil dan tidak pilih kasih. Pemohon bukan seorang pemabuk, penjudi, dan tidak pernah membuat onar di tengah masyarakat, sehingga rekam jejak yang baik tersebut menurut Majelis Hakim menjadi bukti kuat bahwa Pemohon memiliki kemampuan untuk mencurahkan kasih dan sayang secara seimbang kepada isteri-isterinya. Oleh karena itu, syarat jaminan suami berlaku adil dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping mempertimbangkan syarat alternatif dan syarat kumulatif permohonan izin poligami, Majelis Hakim juga mempertimbangkan syarat-syarat sahnya perkawinan, antara lain antara calon mempelai pria dan wanita tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain kecuali yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, pihak wanita tidak dalam masa iddah, adanya persetujuan kedua mempelai, tidak di bawah ancaman, wali nikah tidak enggan (adhal) untuk menikahkan, serta kedua mempelai memenuhi batas usia minimal perkawinan. Berdasarkan pertimbangan syarat-syarat perkawinan tersebut yang dikaitkan dengan fakta persidangan, maka harus dinyatakan bahwa rencana pernikahan Pemohon dengan Duwi Pitria Ningsih binti Syaiful Yudi telah memenuhi syarat sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan ditetapkannya hukum Islam tentang poligami adalah untuk menjaga 5 hal pokok, yaitu melindungi agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*) dan harta (*hifdz al-mal*). Berdasarkan pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Menjaga Agama (*Hifdz ad-Din*)

Menimbang, bahwa permohonan izin poligami oleh Pemohon tidak menyimpang dari ajaran agama Islam dan bertujuan menjaga keberlangsungan nilai-nilai agama sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW karena perempuan yang akan dinikahi adalah seagama. Permohonan Pemohon untuk berpoligami

Hal. 41 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi melalui izin poligami ke Pengadilan Agama juga merupakan bentuk kesadaran dan pengamalan terhadap hukum agama Islam yang patut dihargai dan bentuk tertib hukum dalam bernegara;

2. Menjaga Jiwa (*Hifdz An-Nafs*)

Menimbang, bahwa tujuan hukum tentang poligami untuk melindungi kesejahteraan emosional, mental, dan fisik semua pihak yang terlibat, baik suami, istri, maupun anak-anak. Tanpa aturan, poligami dapat menjadi sumber ketidakadilan, konflik, atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga, yang berpotensi membahayakan jiwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon ternyata memiliki rekam jejak yang baik dalam keluarga, tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak menelantarkan anak dan istri, rumah tangga tetap harmonis, sehingga permohonan izin poligami oleh Pemohon tetap dalam konteks menjaga keselamatan jiwa;

3. Menjaga Akal (*Hifdz Al-Aql*)

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk berpoligami menurut Majelis Hakim telah melewati perencanaan matang dan pertimbangan akal sehat. Hal itu dapat dibuktikan dengan komitmen Pemohon untuk berlaku adil dan bersedia memenuhi kebutuhan istri-istrinya. Islam menetapkan syarat ketat dalam poligami, seperti kemampuan finansial, kesanggupan berlaku adil, dan izin pengadilan. Syarat-syarat tersebut bertujuan memastikan bahwa keputusan Pemohon untuk berpoligami bukanlah hasil dari dorongan nafsu semata, melainkan melalui proses berpikir yang logis dan bertanggungjawab;

4. Menjaga Keturunan (*Hifdz An-Nas*)

Menimbang, bahwa alasan poligami dari Pemohon adalah untuk menambah anak atau melanjutkan keturunan. Dengan adanya poligami yang sah, maka hubungan keluarga tetap terlindungi dalam kerangka hukum dan agama, sehingga anak-anak yang lahir mendapatkan status, perlindungan, dan hak-hak yang jelas;

5. Menjaga Harta (*Hifdz Al-Mal*)

Menimbang, bahwa dalam aturan poligami kemampuan ekonomi menjadi syarat utama. Hal ini bertujuan melindungi harta keluarga dan memastikan suami mampu memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya tanpa

Hal. 42 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengorbankan kesejahteraan mereka. Berdasarkan pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan, ternyata permohonan izin poligami dari Pemohon bertujuan untuk memelihara harta dengan menyerahkan semua harta bersama kepada Termohon tanpa ada pencampuran harta dengan calon istri keduanya yang dapat merugikan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas meskipun alasan poligami tidak sama persis dengan frasa yang tercantum dalam syarat alternatif (vide Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019), akan tetapi permohonan tersebut telah memenuhi tujuan ditetapkannya hukum tentang poligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dinyatakan bahwa: *Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan*. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan, maka permohonan izin poligami Pemohon telah memenuhi ketentuan dimaksud karena atas kehendak para pihak. Selain itu, permohonan tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 58 Kompilasi hukum Islam, yakni adanya persetujuan istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara khusus dalam hal ini melihat kesediaan Termohon untuk dipoligami, kerelaan calon istri kedua Pemohon untuk dimadu dan dukungan keluarganya (ayahnya siap menjadi wali nikah), serta dihubungkan dengan kemampuan dan keinginan kuat Pemohon untuk berpoligami, maka memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami dapat memberikan kemaslahatan dan mencegah Pemohon melakukan perbuatan yang dilarang agama. Sedangkan dalam ajaran syariat Islam, menghindari madarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat;

Hal. 43 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut relevan dengan kaidah fiqihyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut, menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3, yang artinya :

"Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sehingga petitum angka (1) dan (3) patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Duwi Pitria Ningsih binti Syaiful Yudi;

Petitum Harta Bersama

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang termuat dalam Putusan Sela Nomor 468/Pdt.G/2024//PA.Prob tanggal 28 Nopember 2024 dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Tentang Kesepakatan Perdamaian

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai perundingan dalam mediasi terkait harta bersama sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas. Hal mana para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Hal. 44 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tersebut, Majelis Hakim perlu menimbang isi kesepakatan perdamaian, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1335, Pasal 1336, Pasal 1337 KUH Perdata; jo. Pasal 1859, Pasal 1860 dan Pasal 1861 KUH Perdata; jis. Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan: b). merugikan pihak ketiga: c). tidak dapat dilaksanakan; sebagaimana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh At-Thabrani dalam Kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Juz 17 Halaman 22 Hadis ke-30 dari Amru bin 'Auf, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطًا حَرَّمَ حَلَالًا، وَأَحَلَّ حَرَامًا،
وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya: "Orang Islam itu terikat pada syaratnya (perjanjian) kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal; begitu pula perdamaian adalah boleh dilakukan antar sesama manusia, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah kesepakatan dimaksud tidak bertentangan dengan Pasal 1335, Pasal 1336, Pasal 1337 KUH Perdata; jo. Pasal 1859, Pasal 1860 dan Pasal 1861 KUH Perdata; jis. Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim tetap membebankan kepada para pihak untuk membuktikan kepemilikan harta a quo untuk membuktikan alas hak sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kepemilikan harta bersama, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.1.7, P.1.8 di persidangan;

Hal. 45 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai bahwa pemeteraian atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dilakukan oleh pejabat pos menurut tatacara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.9 sampai dengan P.18 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, maka sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18 karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang maka berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 HIR alat bukti tersebut dikualifikasikan sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.9 dikualifikasikan sebagai akta di bawah tangan, namun karena tandatangan dan isinya diakui oleh Termohon, maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas yang pada pokoknya menguatkan kesepakatan perdamaian, sehingga dipertimbangkn lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pada petitum angka 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 dalam dokumen kepemilikan masih atas nama orang lain, namun demikian Pemohon telah mengajukan bukti lainnya sebagai pendukung bahwa objek tersebut diperoleh melalui jual beli dengan pihak ketiga. Alat bukti tersebut antara lain bukti P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17 serta keterangan dua orang saksi;

Hal. 46 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain memeriksa alat bukti, unrtuk memperoleh kebenaran yang meyakinkan, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat atas obyek harta bersama pada tanggal 4 Desember 2024 dan dari pemeriksaan setempat tersebut diperoleh data sebagai berikut:

1. 1 (satu) bidang tanah yang berdiri rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2749 Luas 190 M² atas nama Siti Rofiah yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 10 Gang 3 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : Jalan
Sebelah selatan : rumah ibu Sukar
Sebelah barat : rumah bapak Handa
Sebelah timur : rumah bapak Wawan;
2. 1 (satu) unti Mobil Merk Daihatsu Tipe S91 Jenis Mobil Penumpang Model ST. Wagon Warna Hijau Metalik dengan Nomor Polisi N 1877 MR atas nama Mohammad Jadi;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Tipe BBP-L A/T warna merah dengan Nomor Polisi N 3651 RJ atas nama Siti Rofiah;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Kawasaki Tipe EX250L (Ninja 250) Warna Putih dengan Nomor Polisi M 6823 CL atas nama Budi Irawan Habibi;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Kaisar Tipe KS 250 Warna Hitam dengan Nomor Polisi P 2787 KY atas nama Dadang Putra Jaya Prada;
6. 1 (satu) jenis usaha Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller nama pelaku usaha/penanggung jawab Siti Rofiah, Nomor Induk Berusaha (NIB) 2507220030435, Kode KBLI 16293, yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma 50 B, RT.4, RW.1, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, pengakuan Termohon, kesepakatan perdamaian, bukti surat, keterangan saksi, serta hasil pemeriksaan setempat, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

Hal. 47 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa:

1. 1 (satu) bidang tanah yang berdiri rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2749 Luas 190 M² atas nama Siti Rofiah yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 10 Gang 3 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : rumah Ibu Sukar

Sebelah Barat : rumah Bapak Handa

Sebelah Timur : rumah Bapak Wawan;

2. 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Tipe S91 Jenis Mobil Penumpang Model ST. Wagon Warna Hijau Metalik dengan Nomor Polisi N 1877 MR atas nama Moh Jadi;

3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Tipe BBP-L A/T warna merah dengan Nomor Polisi N 3651 RJ atas nama Siti Rofiah;

4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Kawasaki Tipe EX250L (Ninja 250) Warna Putih dengan Nomor Polisi M 6823 CL atas nama Budi Irawan Habibi;

5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Kaisar Tipe KS 250 Warna Hitam dengan Nomor Polisi P 2787 KY atas nama Dadang Putra Jaya Prada;

6. 1 (satu) jenis usaha Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller nama pelaku usaha/penanggung jawab Siti Rofiah, Nomor Induk Berusaha (NIB) 2507220030435, Kode KBLI 16293, yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma 50 B, RT.4, RW.1, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa obyek dimaksud adalah harta bersama Pemohon dan Termohon yang diperoleh selama perkawinan dan semua harta tersebut disepakati diserahkan kepemilikannya kepada Termohon. Majelis Hakim berpendapat Kesepakatan

Hal. 48 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tidak bertentangan dengan Pasal 1335, Pasal 1336, Pasal 1337 KUH Perdata; jo. Pasal 1859, Pasal 1860 dan Pasal 1861 KUH Perdata; jis. Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga petitum angka (1) dan (2) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh karena kesepakatan perdamaian tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut dengan menetapkan semua harta bersama yang telah disepakati untuk diserahkan kepemilikannya secara mutlak kepada Termohon dan menghukum Pemohon untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 30 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim pemeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian dalam amar putusan, sehingga Majelis Hakim perlu menambahkan amar *consitutief* dan *condemnatoir* yang selengkapnya dimuat dalam amar putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jis. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, maka sesuai petitum angka (4) semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 49 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nur Achmad Achirudin bin Sanadji**) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Duwi Pitria Ningsih binti Syaiful Yudi;
3. Menetapkan harta berupa:
 - 3.1. 1 (satu) bidang tanah yang berdiri rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2749 Luas 190 M² atas nama Siti Rofiah yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 10, Gang 3, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : rumah ibu Sukar
Sebelah Barat : rumah bapak Handa
Sebelah Timur : rumah bapak Wawan;
 - 3.2. 2. 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Tipe S91 Jenis Mobil Penumpang Model ST. Wagon Warna Hijau Metalik dengan Nomor Polisi N 1877 MR atas nama Mohammad Jadi;
 - 3.3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Tipe BBP-L A/T warna merah dengan Nomor Polisi N 3651 RJ atas nama Siti Rofiah;
 - 3.4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Kawasaki Tipe EX250L (Ninja 250) Warna Putih dengan Nomor Polisi M 6823 CL atas nama Budi Irawan Habibi;
 - 3.5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Kaisar Tipe KS 250 Warna Hitam dengan Nomor Polisi P 2787 KY atas nama Dadang Putra Jaya Prada;
 - 3.6. 1 (satu) jenis usaha Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller nama pelaku usaha/penanggung jawab Siti

Hal. 50 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rofiah, Nomor Induk Berusaha (NIB) 2507220030435, Kode KBLI 16293, yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma 50 B, RT.004, RW.001, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;

adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan Termohon;

4.-----Menetapkan kepemilikan mutlak harta bersama sebagaimana diktum angka 3 (tiga) diserahkan seluruhnya kepada Termohon;

5.-----Menghukum Pemohon untuk menyerahkan seluruh harta bersama sebagaimana diktum angka 3 (tiga) kepada Termohon;

6.-----Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.743.000,00 (Satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H.** dan **M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Humam Fairuzy Fahmi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H.

H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 51 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Humam Fairuzy Fahmi, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Penggandaan Dokumen	: Rp.	50.000,00
4. Panggilan	: Rp.	28.000,00
5. PNBP	: Rp.	30.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
7. Descente	: Rp.	1.385.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.1.743.000,00

(Satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 52 dari 52 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)